

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



RPJMD KABUPATEN PATI

2017 - 2022

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selain komitmen dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan para pihak terkait lainnya, dukungan anggaran atau pendanaan juga menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau sasaran sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang diajukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pendanaan dalam bentuk penganggaran, tidak dapat serta merta menjadi penjamin bahwa suatu tujuan atau sasaran dapat dengan mudah dicapai. Oleh karenanya, diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh / komprehensif, terpadu antar pemangku kepentingan, sinergitas dan aspek keberlanjutan yang ujung-ujungnya dapat membawa masyarakat dan daerah ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari perencanaan yang baik, sistematis dan terarah, penganggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti halnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan meminimalkan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah.

Dengan mengedepankan pada prinsip perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien serta mengacu pada fungsi APBD sebagaimana tersebut di atas, gambaran atau postur perencanaan pendanaan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa kapasitas riil keuangan yang besarnya mencapai Rp 861,87 miliar pada tahun 2017; akan terus meningkat menjadi sekitar Rp 1,56 triliun pada akhir tahun 2022. Kapasitas riil keuangan ini akan dialokasikan ke PRIORITAS PERTAMA (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat); PRIORITAS II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah) serta PRIORITAS III (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya). Gambaran alokasi / penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Pati selama tahun 2017-2022, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 – 2022
KABUPATEN PATI**

Kode	Kapasitas Riil/ Belanja	Proyeksi							
		Tahun n 2017	Tahun n+1 2018	Tahun n+2 2019	Tahun n+3 2020	Tahun n+4 2021	Tahun n+5 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	861.868.125.	854.066.211.	1.156.922.899.	1.283.316.153.	1.406.562.132.	1.559.563.126.		
5	BELANJA	2.540.490.284.	2.101.273.684.	2.850.855.206.	2.977.789.519.	3.101.592.789.	3.255.167.793.		
5	1	Belanja Tidak Langsung	1.779.508.140.	1.536.377.497.	1.995.820.163.	2.084.277.900.	2.170.553.681.	2.277.576.730.	
5	1	1	Belanja Pegawai	1.186.203.538.	905.033.720.	1.332.818.295.	1.392.795.119.	1.451.292.514.	1.523.857.139.
5	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Hibah	30.092.663.	15.881.463.	30.092.663.	30.092.663.	30.092.663.	30.092.663.
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	4.386.755.	7.619.630.	5.013.228.	5.238.823.	5.458.854.	5.731.796.
5	1	6	Belanja Bagi Hasil	9.620.000.	9.620.000.	10.809.032.	11.295.438.	11.769.847.	12.358.339.
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	544.205.184.	593.222.684.	611.468.945.	638.985.047.	665.822.419.	699.113.540.
5	1	8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.	5.000.000.	5.618.000.	5.870.810.	6.117.384.	6.423.253.
5	2	Belanja Langsung	760.982.144.	564.896.187.	855.035.043.	893.511.619.	931.039.108.	977.591.063.	
5	2	1	Belanja Pegawai	32.249.711.135,00	23.939.772.	36.235.775.	37.866.385.	39.456.774.	41.429.612.
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	439.400.783.150,00	326.178.254.	493.706.226.	515.923.006.	537.591.772.	564.471.361.
5	2	3	Belanja Modal	289.331.649.715,00	214.778.161.	325.093.042.	339.722.228.	353.990.562.	371.690.090.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran untuk belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs: *Sustainable Development Goals*), yang antara lain mencakup: (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antardaerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi) masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Program pembangunan daerah yang dimasukkan dalam bagian ini juga telah disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan, menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya disertai dengan besaran anggaran yang diperlukan. Tabek berikut adalah rincian terkait rencana pendanaan terhadap program-program prioritas Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut.

TABEL 7.2.
RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN TAHUN 2017-2022 KABUPATEN PATI

